



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/41/K/411.013/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Romawi XI point 5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu membentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu.
 2. Membuat Berita Acara hasil penelitian dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian, dan lain-lain.
 3. Menyetorkan hasil penjualan barang milik daerah ke Kas Daerah.
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ng a n j u k
Pada tanggal : 19 - 03 - 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/41/K/411.013/2009
TANGGAL : 19-03-2009

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN
PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1.	Ketua	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.	
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.	
3.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Nganjuk 2. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Nganjuk 3. Kepala SKPD pengguna barang. 4.	Unsur teknis terkait.

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005